

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum AJB Bumiputera 1912**

##### **1. Sejarah Berdirinya AJB Bumiputera**

AJB Bumiputera 1912 yang didirikan di Magelang 12 februari 1912 adalah perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia. Didirikan 103 tahun yang lalu untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia, AJB Bumiputera 1912 telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912.

Pendiri AJB Bumiputera 1912 adalah juga tokoh yang terkait secara dalam pergerakan nasional BOEDI OETOMO, antara lain R. Ng. Dwijosewojo, M.K.H Soebroto dan M.Adimodjojo.

AJB Bumiputera 1912 memulai usahanya tanpa modal. Pemegang polis AJB Bumiputera 1912 sekaligus pemilik perusahaan. Hal ini membuat AJB Bumiputera 1912 unik dan berbeda diantara perusahaan-perusahaan asuransi jiwa lainnya di Indonesia.

AJB Bumiputera telah merintis industri asuransi jiwa di Indonesia dan hingga saat ini tetap menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional terbesar di Indonesia. AJB Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi mutual, dimiliki oleh pemegang polis Indonesia, dioperasikan untuk kepentingan pemegang polis Indonesia, dan dibangun berdasarkan tiga pilar yaitu mutualisme, idealisme, dan profesionalisme.

AJB Bumiputera telah berkembang untuk mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat. Pendekatan modern, produk yang beragam serta teknologi mutakhir yang ditawarkan didukung oleh nilai-nilai tradisional yang melandasi pendirian AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera menyadari pentingnya hubungan personal antara nasabah dan penasehat finansial mereka, serta menyediakan akses yang mudah untuk mendapatkan solusi khusus untuk memenuhi semua kebutuhan

asuransi nasabah.

AJB Bumiputera 1912 dimiliki oleh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dan kelompok umur, serta menyediakan berbagai produk dan layanan yang setara dengan produk asuransi terbaik dunia. Namun, tetap menjaga keuntungannya di Indonesia bagi para pemegang polisnya.

## **2. Kode Etik Dan Prinsip Perusahaan**

### **a. Idealisme**

AJB Bumiputera 1912 bukan berdiri semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan sebagai alat finansial yang lahir dari komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui bisnis asuransi jiwa.

### **b. Mutualisme**

Sebagai dasar manajemen perusahaan, nilai sosial mutualisme dimanifestasikan melalui kerjasama, kemitraan dan sinergi. Antara pemegang polis dan sesama pemegang polis antara perusahaan dan pemegang polis, antara karyawan dan sesama karyawan dalam perusahaan dan antara karyawan dengan manajemen dalam perusahaan.

### **c. Profesionalisme**

Keunggulan dan kompetensi sumber daya manusia yang dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan dari waktu ke waktu, menjadikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup, pengembangan organisasi dan pertumbuhan bisnis.

## **3. Budaya kerja Perusahaan AJB Bumiputera yang diambil dari ata BUMIPUTERA mempunyai arti:**

B : Berorientasi pada Kepuasan Pelanggan.

U : Utamakan Proses Kerja yang Benar.

M : Menjadi Teladan dan Panutan.

I : Ikut Menjaga Tradisi Kebersamaan Didasari Rasa Memiliki.

P : Profitabilitas Menjadi Sasaran.

U : Ulet Dalam Melakukan Pekerjaan.

T : Taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Peraturan Perusahaan.

E : Efisien dan Efektif Dalam Segala Kegiatan Kerja.

R : Ramah dan Tulus Ikhlas Terhadap Rekan Kerja.

A : Amanah Dalam Mengemban Tugas Perusahaan.

#### **4. Visi dan Misi AJB Bumiputera 1912**

##### **a. Visi AJB Bumiputera 1912 adalah:**

AJB Bumiputera 1912 menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan didukung oleh SDM (sumber daya manusia) profesional yang menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme serta mutualisme.

##### **b. Misi AJB Bumiputera 1912 adalah:**

Menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada pemegang polis. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendukung proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.

#### **5. Produk-Produk Asuransi AJB Bumiputera**

Berbagai Produk yang terdapat di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 yaitu:

##### **a. Asuransi Jiwa Perorangan**

###### **1) Mitra Beasiswa**

Mitra beasiswa merupakan program beasiswa yang menjamin pembiayaan Pendidikan anak sepenuhnya, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, terlepas dari perubahan keadaan keuangan.

## 2) Mitra Proteksi Mandiri

Mitra proteksi mandiri menciptakan sendiri kesejahteraan keluarga tanpa mengharapkan kontribusi pihak lain. Dan akan terus meningkat dari tahun ke tahun sekaligus mendapatkan manfaat tabungan.

### **b. Asuransi Jiwa Kumpulan**

- 1) Asuransi Kredit
- 2) Asuransi Ekawaktu
- 3) Asuransi Kecelakaan
- 4) Asuransi Idaman

### **c. DPLK AJB Bumiputera 1912**

DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) AJB Bumiputera 1912 merupakan mitra yang tepat untuk membantu masyarakat dalam “Mewujudkan masa depan yang lebih nyaman” (AJB Bumiputera 1912, 2020). Masa depan yang lebih nyaman dapat diperoleh jika terdapat dana pensiun yang dikelola dengan baik serta diatur untuk membantu mencapai usia pensiun dan tidak lagi bekerja.

DPLK AJB Bumiputera 1912 dibentuk sebagai pengembangan bisnis yang disahkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan SK Nomor: KEP 93/KM.10/2007 tanggal 2 Mei 2007 (AJB Bumiputera 1912, 2020).

Sedangkan produk-Produk bagian Syariah yaitu :

#### **a. Produk Asuransi Jiwa Syariah Mitra Iqra Plus**

Mitra Iqra Plus dirancang khusus untuk menjadi mitra belajar untuk pendidikan anak. Melalui program ini, pendidikan anak dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, baik dalam keadaan kedua orang tua masih hidup atau telah meninggal dunia. Mitra Iqra Plus merupakan program asuransi dalam mata uang Rupiah didasarkan pada syariah dan dirancang untuk memberikan perlindungan dan membiayai pendidikan bagi anak-anak hingga akhir pendidikan sang anak.

### **b. Produk Unit Syariah**

AJB Bumiputera Unit Syariah memiliki produk yang disebut mitra mabrur plus yang dirancang untuk membantu umat muslim dalam:

- a. Mempersiapkan biaya perlunasan ongkos naik haji (ONH) dan perlunasan dana talangan haji dari bank syariah
- b. Bekerja sama dengan bank syariah untuk menyediakan dana talangan haji agar calon peserta haji segera mendapatkan nomor porsi haji dari Kementerian Agama

#### **Keunggulan mitra mabrur plus AJB Bumiputera Unit Syariah**

- a. Mitra mabrur plus mendapatkan bagi hasil (mudharabah)
- b. Mendapat jaminan atau santunan kebijakan jika peserta mendapat musibah meninggal dunia dalam masa tunggu.
- c. Dengan mitra mabrur plus secara otomatis peserta akan ikut bertabarru' atau sedekah sebagai bentuk ta'awun atau tolong menolong terhadap sesama peserta yang tertimpa musibah.
- d. Mitra mabrur plus memberikan kepastian atau disiplin dalam mempersiapkan dana pelunasan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Mitra Mabrur Plus Pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan pada PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera , akan dijelaskan tentang sistem implementasi akad mudharabah pada produk mitra mabrur. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Robby Ryo Irawan selaku staff pengelola produk mitra mabrur:

- a. Calon nasabah yang ingin menjadi anggota wajib membawa KK atau kartu keluarga.
- b. Setiap calon nasabah wajib membawa KTP.
- c. Calon nasabah datang atau mengunjungi perusahaan dimana dirinya akan mendaftar sebagai peserta/melalui agen-agen asuransi dimana mereka yang merekomendasikan produk tersebut.
- d. Mengisi formulir yang harus diisisebagai pengajuan apabila ingin menjadi anggota asuransi kemudian pihak perusahaannya akan

menginput kembali ke sistem yang sudah dirancang khusus seperti login password SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa) PT.Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera cabang medan.

- e. Calon nasabah juga harus menyediakan uang untuk pembayaran premi yang pertama sebagai anggota/peserta.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Asuransi Mitra Mabror adalah asuransi yang dirancang untuk membiayai perjalanan haji, dan jenis akad pada produk Mitra Mabror Plus ada tiga yaitu: Pertama, akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada peserta yang lainnya, untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. Kedua, akad mudharabah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Ketiga, akad wakalah bil ujah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah.

Manfaat dari Produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Mitra Mabror Plus ini adalah:

- 1) Jika peserta/nasabah asuransi meninggal dunia dalam masa asuransi, ahli waris akan menerima santunan kebajikan yang merupakan nilai manfaat asuransi ditambah akumulasi dana investasi pemegang polis sesuai tabel tahun berjalan, akumulasi dana titipan sesuai tabel tahun berjalan dikembalikan.
- 2) Jika peserta hidup dalam masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima akumulasi dana investasi pemegang polis, akumulasi mudharabah titipan kontribusi dikembalikan.
- 3) Jika peserta mengundurkan diri dalam masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima akumulasi dana investasi peserta sesuai tabel tahun berjalan, akumulasi dana titipan tabel tahun berjalan dikembalikan.

Unsur syariah pada produk Mitra Mabru Plus, akad yang digunakan pada produk Mitra mabrur plus yaitu:

- 1) Akad Tabbaru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari peserta kepada dana tabbaru untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta.
- 2) Akad Wakalah Bil Ujah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah.
- 3) Akad Mudharabah adalah akad antara peserta secara komersial secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabbaru dengan sistem berupa bagi hasil (nisbah).

## **2. Kontribusi Program Asuransi Mitra Mabru Plus**

Kontribusi atau pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah memiliki beberapa pemilihan pembayaran yang memudahkan nasabah agar lancar membayar seperti Triwulan, Setengan Tahun, Tahunan, atau mungkin Sekaligus. Dimana perusahaan sebenarnya pun tidak membebankan nasabah karena kontribusi tidak berdasarkan penetapan melainkan kesanggupan dengan kebutuhan yang dimiliki nasabah untuk mengikuti Produk Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera namun perusahaan menetapkan minimal Kontribusi/premi yaitu:

- a) Triwulan minimal pembayaran kontribusi sebesar Rp. 250.000,-
- b) Setengah Tahun minimal pembayaran kontribusi sebesar Rp. 500.000,-
- c) Tahunan minimal pembayaran kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,-
- d) Sekaligus minimal pembayaran kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,-

Beberapa hal kontribusi pembayaran yang harus diperhatikan bagi setiap nasabah yang mengikuti produk Asuransi Mitra Mabrrur Plus sebagai berikut:

- a) Kontribusi yang harus dibayarkan nasabah dilaksanakan dengan cara penuh sebelum atau pada saat waktu jatuh tempo oleh perusahaan. Dan kontribusi pembayaran yang dilaksanakan di perusahaan atau dikantor.
- b) Apabila nasabah ingin membayar kontribusi dengan cek/giro bilyet, maka pembayaran akan dianggap telah dilunasi, apabila dana sudah diambil dan diterima secara penuh kedalam rekening kantor/perusahaan.
- c) Apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank maka pembayaran akan menjadi lunas, jika dana sudah diterima secara penuh di rekening kantor/perusahaan.
- d) Segala hal biaya yang muncul berkaitan dalam pembayaran kontribusi akan menjadi beban para peserta polis.
- e) Kewajiban kontribusi adalah kewajiban oleh pemegang polis dan perusahaan tidak berkewajiban atas penangihan kontribusi.
- f) Banyaknya pembayaran kontribusi dan tata cara pembayaran sudah tercantum dalam isi polis syariah.

Jadi itu lah penjelasan tentang kontribusi di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan, untuk mengetahui pembayaran yang telah dibayar oleh nasabah pada waktu jatuh tempo nasabah harus datang kekantor untuk dapat mengetahui bulan berapa yang mereka bayar, kemudian perusahaan kini menggunakan sitem virtual account dimana sebagian nasabah yang tidak mengetahui atau belum memiliki nomor virtual account harus menghubungi atau mendatangi kantor untuk mengetahui nomor virtual accountnya masing masing yang akan memudahkan mereka dalam pembayaran premi. Tata cara pembayaran melalui Virtual Account:

- a) Peserta harus sudah memiliki nomor Virtual Account terlebih dahulu
- b) Pembayaran yang dilakukan melalu ATM terdekat didaerahnya masing masing.



c) Biaya pelayanan menaati peraturan biaya transfer bank penerbit.

### **3. Investasi Produk Asuransi Mitra Mabror Plus**

Investasi yang diterapkan perusahaan memiliki dua perbedaan yang pertama investasi Mitra series meliputi (Mitra Mabror Plus, Mitra Iqra) diinvestasikan oleh Bumiputera. Sedangkan yang kedua seperti produk Unit Link dilakukan dengan menginvestasikan ke saham-saham syariah. Investasi yang dilakukan juga relative hasilnya, resiko yang terjadi juga tidak terlalu tinggi dalam hal fluktuasi seperti obligasi syariah, reksadana syariah, serta deposito syariah, perusahaan menerapkan akad Mudharabah memiliki pembagian hasil investasi diantara peserta nasabah dan pihak perusahaan. Dan nasabah sebagai Shahibul Mal dan sedangkan perusahaan sebagai Mudharib dengan pembagiannya adalah 70 % pemegang polis dan 30% untuk perusahaan dan asumsi yang diperkirakan oleh perusahaan hanya lah berupa ilustrasi. Dana yang telah diserahkan ke perusahaan maka langsung dikelola dan diinvestasikan ke, deposito syariah, obligasi syariah dan, reksadana syariah yang akan diprediksi menghasilkan investasi yang lebih maksimal.

### **4. Ilustrasi Program Asuransi Mitra Mabror Plus**

Ilustrasi yang dilakukan perusahaan dibuat berdasarkan ketentuan dari PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan, ketentuan yang dilakukan perusahaan dilakukan dengan ilustrasi yang hanya bersifat perkiraan maka bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dihasilkan diakhir nanti, ketentuan yang dilakukan juga sesuai dengan kemampuan nasabah untuk memilih pembayaran sebesar kemampuan kemudian perusahaan akan membuatkan ilustrasinya. Berikut akan dipaparkan ilustrasi yang diambil dari salah satu nasabah dengan pemilihan pembayaran kontribusi sekaligus:

Nama : Darwis Keteran

Usia : 35 Tahun

Masa Asuransi : 10 Tahun

Cara Bayar : 5 - Sekaligus

Manfaat Asuransi : 13.000.000

Asumsi Tingkat Investasi : 8,5 % p.a

Iuran Tabbaru : 36.530/Tahun

Ujrah Tahun ke I : 434.200/Tahun

Ujrah Tahun ke II : 218.920/Tahun

Ujrah tahun ke III : 121.420/Tahun

Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi Mitra Maburur Plus di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Manfaat Ilustrasi Asuransi Mitra Maburur Plus**

Usia	Dana Investasi	Nilai Tunai/ Kontribsui
35	878.056	12.388.307
36	2.035.712	11.740.628
37	3.364.708	11.054.846
38	4.771.889	10.3287.720
39	6.261.854	9.599.876
40	7.839.473	8.744.801
41	9.509.903	7.883.835
42	11.278.603	6.971.160
43	13.151.355	6.004.792
44	15.134.281	4.981.573

**Sumber Data : Diperoleh Dari Perusahaan AJSB Medan.**

Jika peserta/nasabah pemegang polis akan mengundurkan diri pda akhir tahun ke-2 akan mendapatkan perolehan dana sebagai berikut:

- 1) Akumulasi Dana : 2.035.712 2)
- 2) Akumulasi Dana Titipan Kontribusi 11.740.628  
13.776.340

Jika peserta/nasabah pemegang polis ditakdirkan meninggal dunia pada akhir tahun ke-3 akan memperoleh manfaat dana sebagai berikut:

1) Akumulasi Dana : 3.364.708	
2) Akumulasi Dana Ttitipan Kontribusi : 11.054.846 3)	
Manfaat Asuransi :	<u>13.000.000 (+)</u>
	<u>27.419.554</u>

Jika peserta/nasabah pemegang polis ditakdirkan hidup hingga akhir masa program asuransi maka akan memperoleh dana sebagai berikut:

1) Akumulasi Dana :	15.134.281
2) Akumulasi Dana Titipan Kontribusi : <u>4.981.573 (+)</u>	
	<u>20.115.845</u>

### 5. Syarat Pengajuan Klaim

Ada beberapa hal yang diberikan perusahaan kepada nasabah tentang klaim seperti klaim meninggal dunia, klaim menderita cacat sebagian atau total, klaim akhir masa perjanjian, artinya nasabah hidup sampai masa akhir periode asuransi/berakhirnya perjanjian asuransi. Secara umum perusahaan melakukan klaim berdasarkan tuntutan suatu hak yang timbul karena persyaratan yang ada dalam perjanjian yang sebelumnya telah dipenuhi, berikut beberapa hal yang menyebabkan timbulnya klaim meliputi antara lain:

- 1) Nasabah/anggota pemegang polis asuransi Mitra Mabrub meninggal dunia.
- 2) Peserta/nasabah memberhentikan perjanjian asuransi pada saat polis asuransinya telah memiliki nilai tunai.
- 3) Perjanjian yang telah dilakukan nasabah sudah berakhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan didalam polis dan kewajiban nasabah terpenuhi atau dalam keadaan lapse tetapi peserta sudah memiliki nilai tunai (habis kontrak bebas premi).
- 4) Nasabah mengalami kecelakaan.
- 5) Nasabah menderita suatu penyakit perlu dirawat dirumah sakit atau rawat jalan.

Syarat-syarat administrasi tuntutan klaim, berkas yang harus disiapkan sebagai syarat pengajuan klaim adalah sebagai berikut:

- 1) Harus membawa polis yang asli.
- 2) Nasabah mengisi formulir pengajuan klaim yang sebelumnya sudah disiapkan oleh perusahaan.
- 3) Fotokopi identitas diri nasabah yang masih berlaku.
- 4) Jika klaim sakit meninggal dunia maka melampirkan surat keterangan dari pihak rumah sakit atau melampirkan surat kematian, jika izin mengudurkan diri melampirkan surat permohonan alasan pengunduran diri, jika sakit maka surat keterangan bahwa pasien dalam keadaan sakit.

Klaim meninggal dunia dan habis kontrak kemudian di input ke sistem kemudian berkas dikirim dengan pos kemudian dikirim ke pusat untuk disetujui permohonannya selama 14 hari, sedangkan untuk klaim pengunduran diri diproses selama 90 hari dan dilakukan berdasarkan nomor antriannya masing-masing dan harus menunggu.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan yaitu: salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi Mitra Mabrur Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:

1. Pada produk asuransi Mitra Mabrur Plus, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maysir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi

dengan beban asuransi (klaim dan reasuransi), akan dibagi menurut prinsip

2. Sistem asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun (saling bantu), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
3. Sistem asuransi syariah tidak boleh bersifat mu'awadhah atau akad jual beli yang material, yang dibolehkan hanyalah sebuah kerja sosial yang bersifat tabarru' (sumbangan), dan tabarru' itu sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali, kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. menguntungkan, tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan.
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegaskan prinsip ukhwah, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambil sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
6. Apabila uang itu tidak dikembangkan maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi, tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sehingga dalam praktiknya terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).
  - a. Maysir (perjudian), dalam asuransi syariah semua dana yang diberikan peserta kepada perusahaan merupakan dana milik peserta, perusahaan hanya mengelola dana tersebut, namun dalam asuransi konvensional sistemnya yaitu dana hangus apabila peserta tidak ada klaim, namun dalam asuransi syariah apabila peserta tidak ada klaim dana akan dibagikan sesuai perjanjian yang disepakati, adapun dana yang dikembalikan

- tersebut merupakan dana dari rekening investasi (tabungan) bukan dana dari rekening tabarru’
- b. Gharar (ketidak jelasan), misalkan seseorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar 10 juta dengan masa pertanggung 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke4 dan baru sempat membayar 4 juta maka ahli waris akan menerima sejumlah premi 10 juta, sisa pembayaran sebesar 6 juta diperoleh dari rekening khusus untuk pembayaran klaim, rekening khusus tersebut adalah rekening tabarru’.
  - c. Riba (bunga), mekanisme pengelolaan dana pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten tidak menerapkan bunga karena hukum bunga dalam Islam adalah haram, akan tetapi dalam pengelolaan dana tersebut menerapkan sistem bagi hasil (mudharabah), di mana kerugian dan keuntungan tersebut di bagi secara bersama-sama sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

## **2. Sistem Perhitungan Bagi Hasil Produk Mitra Maburr Plus PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan**

Produk Mitra Maburr Plus merupakan produk yang mengandung unsur tabungan (saving), akad yang digunakan salah satunya yaitu akad mudharabah, dalam akad mudharabah kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan (pengelola) akan dibagi kedalam dua rekening yaitu: Pertama, rekening tabarru’ adalah kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (bila ada surplus dana). Kedua, rekening tabungan (investasi) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, peserta meninggal dunia.

### 1. Rekening Tabarru'

Didalam rekening tabarru', perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (mudharabah), tetapi tidak menjadi keharusan, apabila terjadi surplus dana tabarru' (surplus underwriting), dan apabila dibagikan kepada peserta harus bentuk pembagian bonus atau hadiah, tetapi tidak berdasarkan pada konsep mudharabah. Bagi hasil karena surplus underwriting bukan merupakan kewajiban bagi pengelola karena dana tabarru' adalah dana yang diikhlasakan hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dana yang sudah diikhlasakan sebagai dana tabarru' tidak diperkenankan untuk diubah atau dijadikan akad tijarah (mudharabah) akan tetapi akad tijarah (mudharabah) dapat diubah menjadi akad tabarru'.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi syariah, semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial

Menurut Siti Haniatunnisa salah satu anggota Dewan Pengawas Syariah bila terjadi surplus underwriting maka ada tiga pilihan yaitu:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Berdasarkan Polis Mitra Mabru Plus Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, bila terjadi surplus underwriting maka dana tersebut disimpan sebagai dana cadangan, dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan dan dibagikan kepada peserta, yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ditambahkan ke dalam dana tabarru', 20% ke badan, dan 30% ke peserta yang akan menambah nilai tunai.

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi.

### **Rumus Surplus Underwriting :**

$$\text{Dana Tabarru'} - \text{Total Klaim} + \text{Hasil Investasi}$$

#### 2. Rekening tabungan (Investasi)

Pada produk Mitra Mabru Plus peserta wajib membayar premi (kontribusi) kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya premi (kontribusi) yang harus dibayarkan adalah pihak perusahaan. Untuk premi (kontribusi) Mitra Mabru Plus yang disetorkan peserta kepada perusahaan minimal Rp. 100.000 dan maksimal preminya disesuaikan dengan kemampuan peserta.

Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. Namun, apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan. Untuk dana klaim ini dapat

Dicairkan dalam kurun waktu satu bulan. Serta dana klaim tidak dapat diambil seluruhnya dikarenakan harus ada sisa saldo minimal seratus ribu rupiah, dana dalam produk Mitra Mabru Plus ini dapat diambil sewaktu-waktu ketika peserta membutuhkan, dana ini diambil tanpa adanya unsur riba. Dana dapat diambil karena adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, yang tertuang dalam perjanjian polis.

Akad mudharabah yang diterapkan dalam perusahaan juga menjelaskan persentase bagi hasil yang lebih dikenal dengan nisbah bagi hasil. Didalam rekening tabungan (investasi), mengenai nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan yaitu 70:30, 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Persentase nisbah bagi hasil tersebut juga telah tercantum di dalam polis asuransi syariah, sehingga



persentase bagi hasil tersebut telah disepakati saat peserta mendatangi polis asuransi. Pembagian keuntungan yang telah disepakati tersebut akan diterima peserta saat akhir periode perjanjian kontrak atau saat terjadi klaim dari peserta dalam bentuk manfaat asuransi.

Mekanisme perhitungan bagi hasil (mudharabah) di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang Medan dalam prakteknya sudah tersistem, sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan maka karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul dengan secara otomatis. Jadi karyawan tinggal memasukan nama, usia, berapa tahun kontraknya, berapa bayarnya, maka itu sudah otomatis muncul dana investasi, ujah, mudharabah, tabarru', dan santunan kebajikan. Jadi tidak bisa ditentukan persentasenya dari awal.

Perusahaan asuransi yang dijalan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dikerjakan oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang hanya lah perantara antara peserta dengan kantor pusat. Segala sesuatu setoran premi atau kontribusi dikirim langsung ke perusahaan pusatnya.

Berikut gambaran pengolahan Dana Asuransi Mitra Maburr Plus di perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Medan:



**Gambar 4.1**

Menurut Bapak Robby Ryo Irawan dan bapak fauzi (staff ahli atau Kepala Cabang) di AJB Bumiputera cabang medan. Sistem Asuransi mitra mabrur plus dikelola serta dikembangkan secara syarii (sesuai dengan hukum islam). Dalam pengelolaan produk mitra mabrur plus ini pengelolaan dana 70% untuk nasabah dan 30% untuk pengelola. Biaya yang terkandung dalam produk mitra mabrur plus ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Ujrah yaitu biaya untuk pengelolaan (termasuk untuk biaya petugas).
- b. Tabarru' yaitu dana yang di infakkan.
- c. Ta'awun (tolong-menolong).
- d. Mudharabah (bagi hasil)

**Tabel 4.2 Data Peserta**

Nama Peserta	Tn. Mansyur
T. tanggal Lahir	20 Juni 1996
Usia	21 Tahun
Masa Asuransi	5 Tahun
Cara bayar	Tahunan
Premi Pertahun	1.200,000
Manfaat Asuransi	6.000.000
Ansumsi Tingkat Investasi	7%
Mudharabah	Peserta 70%
	Perusahaan 30%

**Sumber Data : Diperoleh Dari Perusahaan AJSBumiputera Medan.**

Menurut Fajri Hasanah, Bagi hasil (mudharabah) antara perusahaan dengan peserta dengan nisbah bagi hasil 70:30, 70% untuk peserta asuransi syariah dan 30% untuk perusahaan asuransi syariah, nisbah tersebut sudah di tetapkan pada saat akad diawal perjanjian. Ketentuan bagi hasil tersebut sudah tercantum di SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) dan polis Mitra Maburur Plus. Sedangkan alasan mengapa angka bagi hasil 70:30 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Kantor Pemasaran Syariah cabang medan belum bisa peneliti temukan jawaban tersebut karena karyawan dan pimpinan perusahaan asuransi syariah hanya menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten yaitu:8 salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi Mitra Maburur Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:

1. Pada produk asuransi Mitra Mabru Plus, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maysir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah

Menurut peneliti nisbah yang dipakai atau yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi adalah hal yang sah, ini dikarenakan dalam islam tidak ditentukan kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan akad mudharabah, karena hal tersebut dikembalikan dalam kesepakatan akad awal yang telah dibuat, yang didalamnya ada unsur kerelaan dan tidak saling merugikan salah satu pihak. Karena syarat sah perjanjian adalah kerelaan antara kedua belah pihak dan didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak pada isi perjanjian tersebut, hal ini selaras dengan firman Allah SWT An- Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”

Sedangkan besarnya bagi hasil dengan rasio 70:30, 65:35 ataupun 60:40, hemat penulis adalah hal yang sah-sah saja karena dalam islam sendiri tidak ada larangan khusus terhadap hal tersebut bahkan dengan rasio 99:1 pun diperbolehkan, rasio yang tidak diperbolehkan oleh ahli fiqh adalah apabila rasio / nisbah tersebut 100: 0, karena para ahli fiqh telah sepakat berpendapat bahwa

mudharabah tidak sah apabila shahibul maal dan mudharib membuat syarat dengan memihak salah satu.

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi akad Mudharabah dalam produk asuransi mitra mabrur plus di AJB Bumiputera Cabang Medan.

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian. Secara umum pengertian perjanjian dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu atau (yang berpiutang atau kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan atau debitur) yang juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi.

Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum.
3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.

5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dari staff ahli atau kepala cabang AJB Bumiputera dan Nasabah (peserta asuransi) untuk Implementasi akad mudharabah dalam produk asuransi syariah mitra mabrur plus ini dilaksanakan secara syariah atau sesuai dengan syariat islam. Serta dalam ketentuan dalam firman Allah SWT dalam penggalan QS Al-maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Pembiayaan produk mitra mabrur plus ini di bayarkan dengan premi masing-masing peserta asuransi. Sedangkan pengelolaan dananya AJB Bumiputera dikelola oleh kantor pusat divisi syariah. Dana tersebut dikelola dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip syariah. Serta diawasi oleh DSN MUI dan OJK.

Sedangkan untuk biaya operasional AJB Bumiputera syariah diambilkan dari bagi hasil 30% yaitu dana ujah yang digunakan untuk operasional serta administrasi. Kemudian untuk rekening yang digunakan terbagi dalam dua rekening yaitu:

#### 1. Rekening khusus

Rekening ini merupakan rekening yang akan menampung seluruh dana tabarru' (iuran kebajikan) yang telah diniatkan oleh peserta untuk dana tolong menolong apabila ada peserta lain yang ditimpa musibah. Dana tabarru' ini akan dibayarkan jika peserta

meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir, dengan catatan dan surplus dana. (Anwar,2017:34)

## 2. Rekening Tabungan

Maksud dari rekening tabungan ini adalah rekening milik peserta untuk menampung seluruh tabungannya dan dana hasil bagi keuntungan yang menjadi hak milik peserta. Rekening tabungan ini dapat diambil oleh peserta jika perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia.

Namun, apabila terjadi klaim peserta asuransi harus mengikuti prosedur yang diatur oleh perusahaan. Untuk dana klaim ini dapat dicairkan dalam kurun waktu satu bulan. Serta dana klaim tidak dapat diambil seluruhnya dikarenakan harus ada sisa saldo minimal setatus ribu rupiah.

Sedangkan untuk premi biasanya peserta asuransi membayarkannya setiap tiga bulan sekali, enam bulan sekali, ataupun langsung secara tunai. Premi yang dibayarkan minimal sebesar seratus ribu rupiah. Dana dalam produk mitra mabrur plus ini dapat diambil sewaktu-waktu ketika peserta membutuhkan, dana ini diambil tanpa adanya unsur riba. Dana dapat diambil karena adanya kesepakatan antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi, yang tertuang dalam perjanjian polis.

Untuk perhitungan dana mitra mabrur plus ini melalui perincian sebagai berikut Dana yang dimiliki calon peserta misalnya delapan juta lima ratus ribu rupiah di bagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Lima juta tujuh ratus ribu rupiah untuk Dp atau saldo awal di Bank syariah.
  - a. Lima juta rupiah untuk saldo minimal tabungan haji.
  - b. Dua juta lima ratus ribu rupiah untuk tabungan pelunasan pemberangkatan /tahun.
  - c. Lima ratus ribu rupiah untuk tabungan pelunasan talangan perbulan.

- d. Dua ratus ribu rupiah untuk administrasi (pengembalian dana talangan sesuai ketentuan di Bank syariah).
2. Dua juta lima ratus ribu rupiah untuk pelunasan ongkos naik haji (ONH) di Bumiputera syariah biasanya ONH dibayarkan setiap satu tahun sekali selama 10 tahun. Calon peserta mendapatkan dana sebesar dua puluh lima juta rupiah ditambah bagi hasil.

Sebagai contoh Tuan Ahmad saat ini berusia 40 tahun, dalam tempo 10 tahun yang akan datang maka usianya 50 tahun, tuan Ahmad tersebut ingin melaksanakan ibadah haji. Perkiraan biaya ONH sebesar lima puluh juta rupiah maka program mitra mabrur plus akan diatur secara terencana yaitu:

- a. Setiap tiga bulan atau tri wulan yaitu sebesar satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah.
- b. Setiap enam bulan atau semesteran sebesar dua juta lima ratus ribu rupiah.
- c. Setiap tahun atau tahunan sebesar lima juta rupiah.

Pada tahun keenam tuan Ahmad diberi kesempatan mengambil dana sebesar 50% dari tabungannya kurang lebih tiga puluh juta rupiah. Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu mendapatkan nomor porsi haji. Sisa tabungan yang masih tersedia dapat digunakan untuk persiapan pelunasan ONH.

Dari contoh diatas tersebut maka apabila masa tunggu lebih panjang maka besar tabungan atau premi lebih sedikit dari hasil mudharabah atau bagi hasil akan semakin banyak karena kesempatan berinvestasi semakin panjang.

Untuk biaya ujah, materai, polis dan administrasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada Bank syariah yang telah disepakati antara perusahaan dan peserta asuransi. Jika terjadi musibah meninggal dunia karena sakit atau selain kecelakaan kebijakan yang diberikan besarnya mengikuti ketentuan yang berlaku

Peserta yang berusia diatas 55 tahun harus melengkapi berkas pemeriksaan dokter kecuali hanya sebagai pemegang polis. Ketentuan usia peserta sekarang ditambah masa tunggu maksimal 65 tahun kecuali hanya sebagai pemegang polis. Apabila biaya ONH pada saat keberangkatan ditentukan lebih besar dari pengembangan dana mitra mabrur plus maka kekurangan biaya ONH tersebut ditanggung oleh peserta



Ragam manfaat Mitra Mabru Plus antara lain:

1. Apabila peserta hidup sampai akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan memperoleh saldo dana investasi pemegang polis,
2. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa asuransi, maka penerima manfaat akan menerima santunan kebajikan sebesar manfaat asuransi dan saldo dana investasi pemegang polis,
3. Apabila pemegang polis mengundurkan diri sebelum akhir masa asuransi, maka pemegang polis akan menerima saldo dana investasi pemegang polis.

Menurut Ade Jaya Sutisna, Asuransi Mitra Mabru adalah asuransi yang dirancang untuk membiayai perjalanan haji, dan jenis akad pada produk Mitra Mabru Plus ada tiga yaitu: Pertama, akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada peserta yang lainnya, untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta. Kedua, akad mudharabah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya. Ketiga, akad wakalah bil ujah adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah.

Menurut Fajri Hasanah, Implementasi Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan yaitu: salah satu bentuk asuransi jangka panjang karena masa pembayaran kontribusinya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, untuk kontribusi dapat dibayarkan secara sekaligus, perbulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Implementasi akad mudharabah pada produk asuransi Mitra Mabru Plus tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena:

1. Pada produk asuransi Mitra Mabruur Plus, setiap premi (kontribusi) yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru'. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad mudharabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar dan maysir. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan reasuransi), akan dibagi menurut prinsip mudharabah.
2. Sistem asuransi syariah dibangun atas dasar ta'awun (saling bantu), tolong menolong, saling menjamin, tidak berorientasi bisnis atau keuntungan materi semata.
3. Sistem asuransi syariah tidak boleh bersifat mu'awadhah atau akad jual beli yang menguntungkan, tidak boleh menjadi sebuah perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan material, yang dibolehkan hanyalah sebuah kerja sosial yang bersifat tabarru' (sumbangan), dan tabarru' itu sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali, kalau terjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat.
4. Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu demi menegaskan prinsip ukhwah, kemudian dari uang yang terkumpul itu diambillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
5. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah, akan tetapi ia diberi uang jamaah sebagai ganti atas kerugian itu menurut izin yang diberikan oleh jamaah.
6. Apabila uang itu tidak dikembangkan maka harus diinvestasikan pada lembaga keuangan non ribawi, tidak boleh dengan menggunakan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sehingga dalam praktiknya terbebas dari maysir (perjudian), gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga).

Menurut Dewi Kurniasi, akad mudharabah pada produk Mitra Mabru Plus bisa batal:

1. Apabila pemegang polis tidak sesuai fakta keadaan dalam mengisi formulir, kemudian terjadi klaim yang tidak sesuai dengan formulir SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa), maka perjanjian tersebut batal, karena tindakan tersebut merupakan pemalsuan data,
2. Apabila pemegang polis tidak sanggup lagi membayar premi maka pemegang polis bisa melakukan pembatalan ke kantor Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan.

## **2. Perhitungan Bagi Hasil Produk Asuransi Syariah Mitra Mabru Plus di AJB Bumiputera Cabang Medan.**

### **1. Sistem Perhitungan asuransi mitra mabrur plus**

Menurut Bapak Robby dan bapak fauzi (staff ahli atau Kepala Cabang) di AJB Bumiputera cabang medan. Sistem Asuransi mitra mabrur plus dikelola serta dikembangkan secara syarii (sesuai dengan hukum islam). Dalam pengelolaan produk mitra mabrur plus ini pengelolaan dana 70% untuk nasabah dan 30% untuk pengelola. Biaya yang terkandung dalam produk mitra mabrur plus ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Ujrah yaitu biaya untuk pengelolaan (termasuk untuk biaya petugas).
- b. Tabarru' yaitu dana yang di infakkan.
- c. Ta'awun (tolong-menolong).
- d. Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah ini pembagiannya belum pasti sama setiap saat, disaat naik juga naik begitupun sebaliknya.

Untuk produk mitra mabrur plus ini mempunyai keistimewaan yaitu dananya bisa diambil sewaktu-waktu (bukan dipinjam). Karena apabila sistem pinjaman maka akan dikenakan bunga, padahal dalam Islam jelas mengharamkan riba. Dana tersebut dapat diambil ketika peserta asuransi sudah berjalan satu tahun masa kontraknya, dana bisa diambil maksimal 50% serta saldo tidak boleh kosong. Sebagai contoh apabila Tuan Ahmad memiliki Rp 8.000.000,00 akan

mendapatkan dana talangan haji sebesar Rp 22.500.000,00 untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan masa tunggu misalnya 14 tahun. Dana Rp 8.000.000,00 tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

kontraknya, dana bisa diambil maksimal 50% serta saldo tidak boleh kosong. Sebagai contoh apabila Tuan Ahmad memiliki Rp 8.000.000,00 akan mendapatkan dana talangan haji sebesar Rp 22.500.000,00 untuk mendapatkan nomor porsi haji dengan masa tunggu misalnya 14 tahun. Dana Rp 8.000.000,00 tersebut dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Rp 5.500.000,00 untuk administrasi di Bank syariah. Rp 5.000.000,00 untuk jaminan di bank syariah, Rp 500.000,00 untuk angsuran perbulan selama 5 tahun (ketentuan pengembalian dana talangan sesuai ketentuan)
- 2) Rp 5.000.000,00 untuk tabungan pelunasan ongkos naik haji atau ONH. Di Bumiputera Unit syariah langsung dibayar satu tahun sekali, dengan membayar Rp 2.500.000.00 masa kontrak 10 tahun, sedangkan saat habis kontrak akan mendapatkan dana pelunasan Rp 25.000.000,00 ditambah mudharabah

## **2. Pengelolaan Dana**

Dana dikelola secara menyeluruh oleh kantor pusat asuransi Bumiputera (Divisi Syariah) yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN (Dewan Syariah Nasional). Dana tersebut di investasikan dalam bentuk:

- a. Mudharabah bank syariah mandiri
- b. Obligasi syariah mandiri
- c. Murabahah

Dari dana yang disetor misalkan Rp 100.000,00 per bulan maka iuran tabarru'nya sebesar Rp 13.000,00 dana ujah sebesar Rp 33.000,00 serta untuk investasinya Rp 53.000,00 investasi tersebut hasil dari dana yang disetor setiap bulan dikurangi dana tabarru' dan dana ujah. Setiap 3 bulan sekali AJB Bumiputera Syariah membuat rekapitulasi dan laporan keuangan ke DSN (Dewan Syariah Nasional) yang diawasi oleh OJK devisi syariah (Otoritas Jasa Keuangan). Besarnya dana Ujah tidak sama setiap tahunnya karena ujah yang

pertama biayanya masih tinggi, untuk tahun kedua dan selanjutnya maka dana Ujrah semakin kecil dikarenakan dana tersebut masuk dalam investasi.

### **3. Premi**

Premi yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan, dibayarkan minimal setiap bulan, triwulan, setengah tahun, dan tahunan. Namun apabila peserta asuransi mempunyai dana misalnya Rp 100.000.000,00 (premi sekaligus) maka pengelolaan atau investasinya sama dengan pembayaran yang dilakukan setiap bulan maupun triwulan. Sebagai contoh apabila membayar premi sebesar Rp 40.000.000,00 selama kurun waktu 10 tahun maka dana yang didapat di kemudian hari sebesar Rp 107.000.000,00 dana tersebut diperoleh dari dana yang dikelola oleh manajemen tahun pertama dikurangi premi sebesar Rp 4.800.000,00 kemudian sisa saldo sebesar Rp 96.000.000,00 begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya dana tersebut juga dikurangi premi sebesar Rp 4.000.000,00 besaran premi tersebut digunakan untuk dana titipan mudharabah. Sebagai contoh ongkos naik haji untuk saat ini sebesar Rp 35.000.000,00 untuk keperluan ibadah (penginapan, makan, dll) dana yang digunakan diambil dari dana abadi umat.

### **4. Nasabah (Peserta Asuransi)**

Nasabah saat ini sejumlah 436 orang (untuk asuransi syariah), sedangkan peserta asuransi mitra mabrur plus sebanyak 273 orang.

### **5. Masa Kontrak**

Menurut Sajuri untuk mitra mabrur plus masa kontrak minimal 3 tahun serta maksimal 15 tahun. Sebagai contoh untuk saat ini seseorang bisa berangkat menunaikan ibadah haji harus menunggu selama 15 tahun. Untuk itu mitra mabrur plus memberi solusi kepada peserta asuransi mempersiapkan dana yang dibutuhkan untuk membayar ongkos naik haji mulai dari saat ini.

## **6. Klaim**

Apabila terjadi klaim meninggal maka proses pengajuannya klaim tersebut dengan cara mengajukan polis asli, foto copi KTP yang meninggal dan keluarga yang di tinggalkan, surat kematian, menyertakan KK (Kartu Keluarga), serta nomor rekening. Diajukan dikantor serta menandatangani blangko pengajuan klaim. Dana dapat cair setelah satu bulan dan langsung ditransfer ke rekening ahli waris. Ahli waris tersebut yang tertera dalam perjanjian polis.

## **7. Manfaat mengikuti Mitra Mabru Plus**

Untuk manfaat menjadi peserta asuransi mitra mabrur plus selain memberikan proteksi (jaminan asuransi) maka peserta mendapatkan investasi sesuai dengan kesepakatan manfaat awal. Misalnya manfaat awal sebesar Rp 12.000.000,00 (Rp 100.000,00x12x10) jadi dalam pengelolaan dananya tidak ada modifikasi (murni). Manfaat awal diperoleh dari premi yang dibayarkan dikalikan dengan masa kontrak misalnya 12 tahun. Apabila terjadi resiko meninggal maka dibayarkan adalah manfaat awal yang ditambahkan dengan saldo. Keuntungan mengikuti produk asuransi syariah mitra mabrur plus mendapatkan perlindungan jiwa apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan misalnya meninggal dunia serta menjadi solusi dalam masalah Ekonomi. selama berjalannya kontrak 2 tahun ini belum merasakan keuntungan dikarenakan keuntungan akan di dapatkan ketika masa kontraknya selesai. euntungan yang diberikan perusahaan sangat membantu nasabah (peserta asuransi) dalam mengelola dana Haji serta mempersiapkan ongkos naik haji (ONH).

## **8. Rekening**

Untuk rekening peserta asuransi mitra mabrur plus berupa rekening khusus dalam artian tidak tercampur dengan rekening konvensional. Rekening tersebut dibagi menjadi dua yaitu rekening khusus dan rekening tabungan.

### **9. Alasan memilih produk mitra mabrur plus**

Menurut Zubaidah (peserta Asuransi), memilih produk mitra mabrur plus dikarenakan produknya yang fleksibel dalam artian bisa memilih kontrak yang sesuai dengan keinginan peserta asuransi. Amin mengatakan, memilih Asuransi Syariah mitra mabrur plus ini karena diajak oleh temannya serta percaya bahwa produk syariah itu adalah produk yang bonafid. Menurut Wahyu Ningrum memilih produk mitra mabrur plus ini dikarenakan sudah percaya dan yakin dengan produk syariah yang terhindar dari riba.

### **10. Kerugian selama menjadi peserta asuransi**

Zubaidah mengatakan, selama mengikuti asuransi syariah mitra mabrur plus ini belum pernah mengalami kerugian. Kontrak dan premi yang diberikan AJB Bumiputera unit syariah sesuai dengan kehendak nasabah.

Mekanisme perhitungan bagi hasil (mudharabah) di PT. Asuransi Jiwa Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah cabang medan dalam prakteknya sudah tersistem, sehingga jika ada peserta yang bergabung dengan perusahaan maka karyawan hanya memasukan data peserta ke komputer dan perhitungan dananya akan muncul dengan secara otomatis. Jadi karyawan tinggal memasukan nama, usia, berapa tahun kontraknya, berapa bayarnya, maka itu sudah otomatis muncul dana investasi, ujah, mudharabah, tabarru', dan santunan kebajikan. Jadi tidak bisa ditentukan persentasenya dari awal.

**Tabel 4.3 Data Peserta**

Nama Peserta	Tn. Mansyur
T. tanggal Lahir	20 Juni 1996
Usia	21 Tahun
Masa Asuransi	5 Tahun
Cara bayar	Tahunan
Premi Pertahun	1.200,000
Manfaat Asuransi	6.000.000
Ansumsi Tingkat Investasi	7%
Mudharabah	Peserta 70%
	Perusahaan 30%

Menurut Fajri Hasanah, Bagi hasil (mudharabah) antara perusahaan dengan peserta dengan nisbah bagi hasil 70:30, 70% untuk peserta asuransi syariah dan 30% untuk perusahaan asuransi syariah, nisbah tersebut sudah ditetapkan pada saat akad diawal perjanjian. Ketentuan bagi hasil tersebut sudah tercantum di SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) dan polis Mitra Maburur Plus. Sedangkan alasan mengapa angka bagi hasil 70:30 di PT. Asuransi Jiwa Syariah Kantor Pemasaran Syariah cabang medan belum bisa peneliti temukan jawaban tersebut karena karyawan dan pimpinan perusahaan asuransi syariah hanya menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.